



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 14 TAHUN 2015**

TENTANG

**TATA CARA PENGEMBALIAN PEMBAYARAN RETRIBUSI PARKIR
SECARA BERLANGGANAN BAGI PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR
YANG TERDAFTAR DI WILAYAH KABUPATEN SIDOARJO
MELALUI SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka intensifikasi penerimaan pendapatan daerah dari retribusi parkir di Kabupaten Sidoarjo, dilaksanakan pembayaran retribusi parkir secara berlangganan;
- b. bahwa pembayaran retribusi parkir secara berlangganan, dilaksanakan melalui Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap bagi para pemilik kendaraan yang terdaftar pada Cabang Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur wilayah Sidoarjo dan Disetor secara Bruto melalui Kas Daerah Provinsi Jawa Timur;
- c. bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan berkeadilan, sehingga pemungutan retribusi secara berlangganan tidak bersifat memaksa namun sesuai kehendak pemilik kendaraan, untuk itu perlu disusun prosedur dan tata cara pengembalian retribusi terbayar;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c serta dalam rangka tertib administrasi pemberian pelayanan pengembalian retribusi parkir berlangganan, perlu menetapkan Tata Cara Pengembalian Pembayaran Retribusi Parkir Secara Berlangganan Bagi Pemilik Kendaraan Bermotor Yang Terdaftar di Wilayah Kabupaten Sidoarjo Melalui Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kotamadya Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4444);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 1 Seri C);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 35 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Parkir di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN PEMBAYARAN RETRIBUSI PARKIR SECARA BERLANGGANAN BAGI PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR YANG TERDAFTAR DI WILAYAH KABUPATEN SIDOARJO MELALUI SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo.
5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo.
6. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
7. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya ditempat parkir.
8. Parkir untuk Umum adalah tempat memarkir kendaraan dengan dipungut biaya.

9. Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum adalah tempat parkir yang ada di tepi jalan umum tertentu dan telah ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat parkir kendaraan bermotor.
10. Parkir Berlangganan adalah penggunaan pelayanan parkir baik ditempat parkir ditepi jalan umum maupun ditempat khusus parkir yang pembayarannya dilakukan secara berlangganan.
11. Tempat Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan di lokasi yang ditentukan, yaitu di tepi jalan umum atau di badan jalan termasuk tempat parkir tidak tetap atau parkir kendaraan di badan jalan secara tetap atau rutin dilokasi yang sama atau tempat diluar badan jalan yang merupakan fasilitas parkir untuk umum meliputi Tempat Swasta Parkir, dan tempat penitipan kendaraan yang memungut biaya tertentu.
12. Tempat Parkir Insidentil adalah tempat-tempat parkir kendaraan yang diselenggarakan secara tidak tetap atau tidak permanen karena adanya suatu kepentingan atau kegiatan dan/ atau keramaia mempergunakan fasilitas umum.
13. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
14. Retribusi Tempat Parkir yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan tempat parkir.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan/ atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dibidang perparkiran.

BAB II

DASAR PENGEMBALIAN RETRIBUSI PARKIR BERLANGGANAN TERBAYAR

Pasal 2

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas Perhubungan sesuai kewenangannya berdasarkan permohonan wajib retribusi parkir berlangganan memberikan persetujuan pengembalian retribusi parkir berlangganan terbayar dalam tahun berjalan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan selambat-lambatnya 30(tiga puluh)hari sejak tanggal pembayaran.

BAB III

TATA CARA MENGAJUKAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Wajib Retribusi Parkir dapat mengajukan permohonan pengembalian retribusi parkir secara berlangganan yang terbayar dengan cara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan kewenangannya dengan syarat/ melampirkan :
 - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) pengguna retribusi parkir berlangganan sesuai dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang terdaftar di wilayah Kabupaten Sidoarjo;
 - b. dalam hal permohonan ditandatangani atau diajukan oleh bukan pengguna retribusi parkir/atau tidak sesuai dengan nama yang tertera dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan(STNK) harus dilampiri surat kuasa khusus;
 - c. Fotocopy STNK yang bersangkutan;
 - d. Fotocopy KTP pemilik kendaraan bermotor.
- (2) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap bukan permohonan dan harus dikembalikan oleh petugas pelayanan parkir kepada pemohon/kuasanya sesuai dengan alamat permohonan.
- (3) Apabila permohonan dan syarat pengembalian retribusi parkir secara berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terpenuhi, maka pengembalian retribusi parkir secara berlangganan hanya dapat diberikan kepada wajib retribusi yang telah melakukan pembayaran retribusi parkir secara berlangganan dalam tahun anggaran berjalan atau melampaui tahun anggaran berjalan.

Pasal 4

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo memberikan keputusan atas permohonan pengembalian retribusi parkir secara berlangganan yang dilengkapi dengan persyaratan lengkap.

Pasal 5

- (1) Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan pengembalian retribusi parkir secara berlangganan, Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sudah harus ditetapkan.
- (2) Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengembalian retribusi parkir secara berlangganan diberikan kepada Wajib Retribusi melalui transfer ke rekening yang tertera dalam permohonan pengembalian retribusi.
- (3) Diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. sejak tanda terima tanggal surat permohonan yang disampaikan oleh Pengguna retribusi parkir berlangganan atau kuasanya kepada petugas pelayanan parkir secara berlangganan; atau
 - b. sejak tanggal diterimanya surat permohonan oleh petugas parkir berlangganan dalam hal permohonan diajukan melalui pos.

BAB IV
CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN RETRIBUSI PARKIR
SECARA BERLANGGANAN

Pasal 6

- (1) Retribusi parkir secara berlangganan yang terbayar, dikembalikan sepenuhnya melalui transfer bank.
- (2) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai salah satu dasar dalam pembagian prosentase yang tercantum dalam kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo dan Kepolisian Resort Sidoarjo.
- (3) Pengembalian pembayaran retribusi parkir berlangganan dianggarkan dalam APBD Kabupaten Sidoarjo pada tahun anggaran berjalan, dengan kode rekening 4.1.02.02.15.
- (4) Apabila pengembalian melampaui tahun anggaran berjalan, dialokasikan pada pos belanja tidak terduga, dengan kode rekening 5.1200502.108.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 1 April 2015

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 1 April 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

VINO RUDY MUNTIAWAN